

Tiga Program Pengadaan Tanah Pemkot Yogya Gagal, Salah Satunya Disebabkan Harga yang Terlalu Mahal



Ilustrasi : www.poskotanews.com

TRIBUNJOGJA.COM - Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Harry Setya Wacana menjelaskan bahwa terdapat tiga objek yang gagal dalam pengadaan tanah di APBD Perubahan 2018.

Tiga pengadaan tanah tersebut terdiri dari 2 Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) ¹⁾ dan 1 Gedung Serbaguna.

Dalam anggaran APBD Perubahan 2018, terdapat total 21 pengadaan tanah dengan total anggaran Rp 87 Miliar.

"Yang tidak bisa direalisasikan ini karena penjual tanah berubah pikiran, dari yang semula mau menjual tanahnya, lalu mengurungkan niatnya. Lalu lainnya karena harga yang diminta jauh di atas harga appraisal," bebernya, Selasa (11/12).

Tiga objek tersebut, lanjutnya, berada di RTHP Tegalrejo, RTHP Cokrodingratan, dan Gedung Serbaguna Bumijo.

Ia menjelaskan bahwa untuk kembali mencari alternatif lokasi untuk tiga titik tersebut, harus mengulang mekanisme dan bisa dituangkan dalam rencana tahun depan.

"Mekanisme dari awal. Jadi warga memulai dengan mengajukan proposal ulang," tambahnya.

Ia menuturkan bahwa anggaran dari tiga objek yang gagal tersebut akan dikembalikan. Namun terkait jumlah, pihaknya belum bisa menyebutkan karena masih dalam penghitungan.

Sumber Berita :

1. jogja.tribunnews.com, Selasa, 11 Desember 2018: Tiga Program Pengadaan Tanah Pemkot Yogya Gagal Salah satunya Disebabkan Harga Yang Terlalu Mahal.
2. harianmerapi.com, Rabu 12 September 2018: Yogya Anggarkan Rp 65 Miliar Untuk Pembelian Lahan Ruang Publik.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

- a. Pasal 26 ayat (1); Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- b. Pasal 26 ayat (2); Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- c. Pasal 27 ayat (1); Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan..
- d. Pasal 27 ayat (2); Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
 - 2) penilaian Ganti Kerugian;
 - 3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
 - 4) pemberian Ganti Kerugian; dan
 - 5) pelepasan tanah Instansi.
- e. Pasal 27 ayat (3); Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- f. Pasal 27 ayat (4); Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

-
- 1) Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) adalah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan.